

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

Juridical Analysis of Community Participatory Supervision as an Effort to Prevent Election Violations

Muhammad Erfandi d&an Herdy Pratama Susantyo

Unversita Nurul Jadid

erfand598@gmail.com; hendypratama008@gmail.com

Article Info:

Submitted: **Revised:** **Accepted:** **Published:**

Sep 11, 2025 Oct 3, 2025 Oct 15, 2025 Oct 20, 2025

Abstract

Upholding integrity in the administration of general elections (*Pemilu*) is a crucial aspect of safeguarding the quality of democracy in Indonesia. One strategic approach to preventing electoral violations is participatory supervision, which involves the active engagement of the public. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the forms, mechanisms, and effectiveness of participatory supervision within the Indonesian legal framework as an instrument for preventing election violations. A normative juridical method was employed by examining key regulations, such as Law No. 7 of 2017 on General Elections, alongside various technical provisions issued by the Election Supervisory Agency (*Bawaslu*). The findings indicate that participatory supervision plays a vital role in ensuring elections are conducted fairly, honestly, transparently, and cleanly, by encouraging voters to engage intelligently through data collection, violation reporting, and information dissemination. Nevertheless, its effectiveness in practice faces several challenges, including limited public understanding, insufficient outreach by election organizers,

and institutional capacity constraints. The study concludes that participatory supervision is a strategic tool for preventing electoral violations, yet it requires regulatory strengthening, continuous political education, and synergy between *Bawaslu*, stakeholders, and civil society to be effectively and sustainably implemented.

Keywords: Participatory Supervision; Electoral Violations; Bawaslu; Preventive Measures; Public Participation.

Abstrak: Penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran Pemilu adalah pengawasan partisipatif yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk, mekanisme, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam kerangka hukum Indonesia sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta berbagai peraturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam memastikan proses Pemilu berlangsung jujur, adil, bersih, dan transparan, dengan mendorong pemilih untuk berpartisipasi secara cerdas melalui pengumpulan data, pelaporan pelanggaran, dan penyebaran informasi. Namun demikian, efektivitas pengawasan partisipatif masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi dari penyelenggara Pemilu, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pengawas. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen strategis dalam mencegah pelanggaran Pemilu, namun memerlukan penguatan regulasi, edukasi politik berkelanjutan, dan sinergi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, serta masyarakat sipil agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Pelanggaran Pemilu; Bawaslu; Upaya Pencegahan; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tercermin dalam UUD NRI 1945, menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Pemilu merupakan bentuk nyata demokrasi yang mewujudkan kedaulatan rakyat, memungkinkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemerintahan melalui pemungutan suara. Pemilu menjadi perangkat penting dalam demokrasi. Setiap negara demokrasi menggunakan Pemilu sebagai sarana demokratisasi. Namun, negara nondemokratis sering memanfaatkan Pemilu untuk memperkuat rezim otoriter. Untuk

mencegah Pemilu hanya sebagai alat legitimasi rezim otoriter, ahli telah menetapkan standar Pemilu yang demokratis (Erwin Widhiandono, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya sebatas memilih didalam bilik suara ketika hari pencoblosan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam proses pemilu, termasuk dalam hal pengawasan. Pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat didalamnya memberikan pemahaman agar mereka tidak hanya menjadi objek politik, melainkan dapat menjadi subjek politik dengan terlibat dalam pengawasan dan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Sistem Demokrasi adalah sistem politik yang menyediakan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan menjamin persamaan hak kepada seluruh masyarakat (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Partisipasi politik masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu dapat menjadi sarana penguat guna memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, bersih, transparan dan berintegritas. Badan Pengawas Pemilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memiliki tugas untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi hingga memutus perkara pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses pemilu berlangsung (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Hasil analisis terhadap Pengawasan partisipatif Pemilu, bahwa pengawasan partisipatif merupakan pemantauan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menjaga kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara dan sebagai bentuk kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil (Utang Rosidin, 2024).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020, yang menentukan bahwa “untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan

Beberapa studi sebelumnya telah mengangkat isu pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, seperti Utang Rosidin (2024) yang membahas tentang pengawasan partisipatif dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh Bawaslu., dalam penelitian ini hanya fokus pada pengawasan partisipatif dalam pemilihan Pilkada. dan Amri Wahid Hidayat dkk (2025) yang meneliti tentang implikasi

pengawasan partisipatif dalam meminimalisir pelanggaran pemilu 2024 di kabupaten Aceh Barat. Peneliti atas nama Evan Agung Hidanga et al (2022). Peneliti ini fokus bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020). Namun, dalam beberapa penelitian tersebut tidak membahas upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum melalui pengawasan partisipatif masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui kajian yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual, Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan peran masyarakat dalam sistem pengawasan pemilu, sekaligus memberikan masukan hukum bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang berintegritas. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Panwas Pilkada dalam mengontrol penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil. Namun persoalannya, praktik partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus mengalami penurunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tidak cukup signifikan (Aksah Kasim, Andi Heridah, 2022).

Legalitas penyelenggaraan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, pengawasannya ada pada lembaga penyelenggara Pemilu yang disebut Bawaslu, tentunya mempunyai sejarah panjang sehingga diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, meskipun masih ada saja kekurangan dalam komunikasi sinergi dengan penyelenggara pemilihan lainnya (Utang Rasidin, 2024).

Penelitian ini memiliki tujuan dalam hal pengawasan partisipatif. Pada prinsipnya, urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi semakin memperkuat kapasitas pengawas Pemilu, dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif lebih mendorong peran masyarakat pada pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahap awal untuk mempersempit terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk, mekanisme, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam kerangka hukum Indonesia sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu., serta mengidentifikasi kendala hukum dan non-hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengangkat topik “Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu ”dalam sebuah penelitian ilmiah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan peran masyarakat dalam sistem pengawasan pemilu, sekaligus memberikan masukan hukum bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang berintegritas.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini ialah hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, bukan sebagai gejala sosial (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004).

Dalam penelitian hukum normatif, hukum diposisikan sebagai *norma preskriptif* yang berfungsi memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, mengandalkan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer (seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan traktat internasional) serta bahan hukum sekunder (seperti jurnal, buku hukum, dan pendapat para ahli) (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004).

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ialah, *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan konseptual *approach* (pendekatan konsep). Pada penelitian ini, yang mengkaji secara yuridis pengawasan partisipatif dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu, sumber hukum dan bahan hukum akan digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan.

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal meliputi; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), seperti Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Partisipatif;

Data dalam penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengkajian terhadap dokumen, tulisan, artikel ilmiah dan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan topik penelitian guna mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier serta data penelitian lapangan (*field research*) sebagai data penunjang yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer.

HASIL

Pengawasan partisipatif telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan bahwa, Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Utang Rosidin, 2024).

Pada prinsipnya, urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi semakin memperkuat kapasitas pengawas Pemilu, dan mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif yang terus dikembangkan Bawaslu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang tidak hanya pada peningkatan persentase penggunaan hak pilih saat pemungutan suara, akan tetapi lebih mendorong peran masyarakat pada pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak tahap awal untuk mempersempit terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Utang Rosidin, 2024).

Pengawasan partisipatif membutuhkan sosialisasi dan transfer pengetahuan dari pengawas pemilu kepada masyarakat, serta membangun kesadaran politik masyarakat. Partisipasi masyarakat juga berfungsi untuk memperkuat pengawasan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan organisasi lainnya. Mengingat keterbatasan pengawas pemilu, partisipasi masyarakat di setiap tahapan pemilu sangat diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran dan menjaga integritas proses pemilu (Puput Putri Sari et al, 2024).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan/atau pemilihan. Tujuan dari pengawasan partisipatif ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, kepemiluan, dan

kelembagaan pengawas pemilihan, serta pembentukan kader dan tokoh yang bertanggung jawab (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Alur Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, yaitu sebagai berikut:



Bagan 1: Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Secara normatif, pengawasan partisipatif berakar dari prinsip demokrasi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip ini memberikan legitimasi moral dan politik bahwa rakyat tidak hanya berhak untuk memilih, tetapi juga berhak mengawasi jalannya pemilu sebagai perwujudan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerangka hukum spesifik terkait pengawasan partisipatif secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU ini, pengawasan partisipatif diakui sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan elemen masyarakat. Pasal 93 huruf e menyebutkan bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah “mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu ”(Aprilia Rizki Saputri & Martien Herna Susanti, 2024).

Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 juga mengatur bentuk-bentuk pengawasan partisipatif, seperti: Pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pemilu, Pelaporan atas

dugaan pelanggaran, Pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan Advokasi kebijakan dan etika penyelenggara pemilu. Dalam peraturan ini, pengawasan partisipatif didefinisikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela, mandiri, dan non-partisan, baik secara perseorangan maupun kelompok, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta meningkatkan kualitas demokrasi. Perbawaslu ini mengatur mekanisme pelibatan masyarakat, kriteria pengawasan partisipatif, hak dan kewajiban pengawas partisipatif, serta prosedur pelaporan dan perlindungan terhadap pelapor.

Regulasi juga mengakui bahwa bentuk pengawasan partisipatif tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan kelompok kepemudaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, pengawas partisipatif dapat menjalin kemitraan dengan Bawaslu melalui perjanjian kerja sama yang memuat rencana aksi, ruang lingkup kegiatan, dan komitmen terhadap prinsip netralitas dan non-partisan.

Namun, meskipun regulasi sudah cukup memadai, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi pengawasan partisipatif. Di antaranya adalah rendahnya literasi hukum dan politik masyarakat, kurangnya perlindungan hukum terhadap pengawas partisipatif, serta keterbatasan akses informasi mengenai tahapan dan prosedur pemilu. Oleh karena itu, perlu penguatan dari sisi regulasi lanjutan, seperti pedoman perlindungan saksi dan pelapor, dan peningkatan anggaran untuk pendidikan kepemiluan.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya dilihat sebagai responsif terhadap pemilu tetapi juga sebagai bagian integral dari proses demokratisasi (Iqbal Reza Satria & M. Ridha Taufiq Rahman, 2023). Melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemilih dan kelompok masyarakat sipil, akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan demikian, peran Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat menjadi dua komponen yang saling mendukung dalam upaya menjaga kualitas dan integritas pemilu di Indonesia.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan partisipatif dihadapkan pada tantangan sosiokultural dan struktural yang signifikan. Fenomena politik uang (*money politics*) terbukti menjadi pelanggaran paling resisten untuk diberantas melalui model pengawasan ini. Sifatnya yang transaksional, berlangsung dalam ruang privat, dan sering kali dilindungi oleh kultur permisif serta keengganan komunal (*reluctance*) untuk melaporkan, menjadi hambatan utama.

Laporan dari masyarakat terkait praktik ini seringkali tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga menyulitkan Panwaslih untukmenindaklanjutinya ke ranah hukum. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya keberanian saksi akibat potensi intimidasi atau putusnya relasi sosial, ditambah dengan kondisi geografis yang luas yang menyulitkan jangkauan pengawasan secara komprehensif dan merata (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Tabel 2. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Peran	Tahapan Pra Pemilu	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	Tahapan Pasca Pemilu
Sebagai Pemilih	Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu	Hak untuk memberikan suara	Hak untuk menyampaikan temuan/ laporan
Sebagai Pengamat	Akses informasi tentang profil peserta pemilu	Akses untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu dengan menyaksikan penghitungan suara, dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di pusat	Hak untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya
Sebagai Penilai	Berhak menilai pelaksanaan pra pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik. Masyarakat juga memiliki hak untuk menilai dan memberi masukan terhadap rekam jejak peserta pemilu	Berhak menilai pelaksanaan pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik apabila pada saat penyelenggaraan pemilu terdapat pelanggaran	Masyarakat memberikan penilaian dan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilu dan pemenang pemilu

Bawaslu memiliki peran strategis dalam melakukan langkah-langkah pencegahan pelanggaran pemilu. Salah satu bentuk konkret pencegahan adalah dengan melakukan patroli pengawasan pada masa kampanye dan menjelang hari pemungutan suara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran seperti politik uang atau kampanye hitam (Bawaslu RI).

Efektivitas pengawasan partisipatif dihadapkan pada tantangan sosiokultural dan struktural yang signifikan. Fenomena politik uang (*money politics*) terbukti menjadi pelanggaran paling resisten untuk diberantas melalui model pengawasan ini. Sifatnya yang transaksional, berlangsung dalam ruang privat, dan sering kali dilindungi oleh kultur permisif serta keengganan komunal (*reluctance*) untuk melaporkan, menjadi hambatan utama (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Hambatan lain selain politik uang juga terjadi yaitu berupa ancaman intimidasi terhadap pelapor dan potensi gesekan sosial juga menjadi risiko yang dapat menghambat partisipasi. Meskipun menciptakan efek jera dan berfungsi sebagai sistem deteksi dini, kegagalan menindaklanjuti laporan karena alasan prosedural berpotensi menimbulkan kekecewaan dan apatisme public (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

PEMBAHASAN

Analisis Hasil

Pengawasan pemilu merupakan salah satu instrumen vital dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai penjaga integritas, keadilan, dan transparansi proses pemilihan umum. Konsep pengawasan ini merujuk pada serangkaian mekanisme, lembaga, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan adil (Iqbal Reza Satria, M & Ridha Taufiq Rahman, 2023).

Legalitas penyelenggaraan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, pengawasannya ada pada lembaga penyelenggara Pemilu yang disebut Bawaslu, tentunya mempunyai sejarah panjang sehingga diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, meskipun masih ada saja kekurangan dalam komunikasi sinergi dengan penyelenggara pemilihan lainnya. Bawaslu memiliki posisi strategis dalam perkembangannya hingga terakhir melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Utang Rosidin, 2024).

Menurut Rachman (2011), pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2) Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.; 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Secara teori, pengawasan partisipatif berakar pada prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengawasan jalannya pemilu. Konsep ini berangkat dari asumsi

bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga resmi saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh aspek dan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dapat memperluas cakupan pengawasan serta memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap proses demokrasi (Afan Gaffar, 1999).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dan/atau pemilihan. Tujuan dari pengawasan partisipatif ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilihan, serta pembentukan kader dan tokoh yang bertanggung jawab (Amri Wahid Hidayat et al, 2025).

Perbandingan Literatur:

Jika dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan dan sekaligus perluasan fokus kajian. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Ardan (2016) penelitian ini hanya menjelaskan peran Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif. Sedangkan penelitian oleh Aksah Kasim, Andi Heridahnamun (2022), dalam penelitian ini menjelaskan bentuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, antara lain meliputi Indikator Memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barrubelum. dari beberapa penelitian tersebut tidak menjelaskan langkah-langkah dan upaya untuk meminimalisir bentuk pelanggaran dalam pemilu.

Masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan partisipatif tentu harus mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana masyarakat harus melakukan pengawasan partisipatif, agar masyarakat tidak kebingungan dalam melakukan pengawasan partisipatif serta tidak mengambil tindakan yang inkonstitusional dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada. Masyarakat sudah bisa melakukan pengawasan partisipatif sejak pada proses awal tahapan pelaksanaan pilkada dimulai dan masyarakat dapat melakukan pengawasan partisipatif di lingkungan sekitar mereka. Dan pada saat melakukan pengawasan, masyarakat perlu memantau dan mengamati setiap proses berjalannya tahapan pelaksanaan pilkada di lingkungan sekitarnya dan apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran pilkada, masyarakat dapat mencatat serta mengumpulkan bukti

dengan mengambil gambar maupun video terkait dengan pelanggaran tersebut lalu melaporkan ke Bawaslu atau penyelenggara pengawasan terdekat. (Evan Agung Hidanga et al, 2022).

Implikasi:

Pengawasan partisipatif juga memiliki dimensi yuridis yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu bentuk realisasi hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang baik. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi proses pemilu, tetapi juga mempercepat penindakan terhadap pelanggaran pemilu melalui laporan dan pengaduan yang berasal dari masyarakat luas (Susanti. D, 2019).

Secara teoretis, hasil penelitian ini berkontribusi mengenai pengawasan parsitipatif masyarakat dalam pemilu, seperti masyarakat dapat secara langsung memantau pelaksanaan pemilu di berbagai tahapan dan melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu). Serta berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan menjadi bagian dari gerakan moral dan sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berintegritas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan (Kadek Cahya Susila Wibawa, 2029).

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Diantaranya mengenai pengawasan partisipatif yang implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti misalnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, berkembangnya berbagai masalah pelanggaran Pemilu yang semakin rumit dan kompleks, serta belum adanya kurikulum pengawasan yang terkonsep dari Bawaslu untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam pengawasan (Erwin Widhiandono, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara

secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilihan maupun Masyarakat secara umum.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu bertanggung jawab terhadap terlaksananya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Secara normatif dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu diharapkan mampu mendorong dan terus memperkuat pengawasan pemilihan dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Penguatan Regulasi

Perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan spesifik mengenai sanksi pelanggaran Pemilu, terutama terkait politik uang, agar penegakan hukum lebih efektif. Regulasi juga perlu mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif.

2. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Partisipatif

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengawasan Pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pengawasan Pemilu, untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan pelanggaran. Memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula dan organisasi masyarakat sipil. Membangun sistem pengawasan yang terstruktur dan terkoordinasi antara Bawaslu dan masyarakat.

3. Sinergi Bawaslu dan Masyarakat Sipil

Membangun kerjasama yang erat antara Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dalam melakukan pengawasan dan pendidikan politik. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan pelaporan pelanggaran Pemilu. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga perhitungan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Wahid Hidayat, et al. (2025). Implikasi Pengawasan Partisipatif Dalam Meminimalisir Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Mikhayla: The Journal of Advanced Research*, 2 (2). <https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.573>
- Aksah Kasim, Andi Heridah. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, *Jurnal Julia Jurnal Igitasi Amsir*, 9 (3). 237-244. <file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/105-Article%20Text-544-2-10-20231024.pdf>
- Asmawati Salam et al. (2022). Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenreng Rappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3 (4). 998. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/878>.
- Afan Gaffar. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprilia Rizki Saputri & Martien Herna Susanti. (2024). *Inovasi Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*, *UNNES Civic Education Journal* 9 (4), <https://doi.org/10.15294/ucej.v9i4.732>
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Bawaslu.
- Erwin Prima Rinaldo. (2016). Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Fiat Justisia Journal of Law*, 10 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.788>
- Erwin Widhiandono. (2023). Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1 (3). 328-340. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.610>
- Evan Agung Hidanga et al. (2022). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020), *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10 (4).
- Fandi Ahmad Hulu et al. (2024). Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 (Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9930>
- Iqbal Reza Satria & M. Ridha Taufiq Rahman. (2023). Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita, *Jurnal Keadilan Pemilu* 4 (2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.427>
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (4). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/download/3423/1215/

- M. Zubakhrum B. Tjenreng. (2020). *Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Papas Sinar Sinanti.
- Muhammad Fikri & Data Wardana. (2025). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2 (2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/21710>.
- Puput Putri Sari et al. (2024). Implementasi Kebijakan Penguatan Program Kegiatan Desa Pengawasan Partisipatif di Provinsi Lampung, Jurnal e-JKPP 10 (3). 22. <http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v10i3.4287>
- Ramlan Surbakti, et al. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Ratnia Solihah et al. (2018). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*, Jurnal Wacana Politik, 3 (1). <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082/>
- Rachman, et al. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Penebar Swadaya.
- Utang Rosidin, (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Bawaslu, KNAPHTN 2 (1). 439. <https://doi.org/10.55292/ed4jd656>
- Yosua Christian Lumban Tobing. (2024). *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 16 (2). <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7891>